



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : Muslim bin Baharudin
- 2 Tempat Lahir : Reronga
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/1 Juli 1982
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat Tinggal : Desa Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo,
Kabupaten Bener Meriah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Muslim bin Baharudin ditangkap pada tanggal 3 Juni 2023

Terdakwa Muslim Bin Baharudin ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Bin Baharudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan pertama, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslim Bin Baharudin berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) Jeriken BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite (masing-masing Jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite) ;
 - 3 (tiga) Jeriken BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah (masing-masing Jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah).
 - 5 (lima) Jeriken BBM (bahan bakar minyak) jenis solar (masing-masing Jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis solar).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki cary warna Hitam dengan Nopol BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) nomor seri No. 10766311 dengan identitas kendaraan merk Suzuki ST 150, Jenis Mobil Barang, Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327, warna Hitam dan atas nama pemilik STNK an. JHONESDY MARPAUNG.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Rahman.

- 4 (empat) Jeriken kosong berwarna Kuning.
- 2 (dua) Jeriken kosong berwarna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali, sehingga Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **MUSLIM BIN BAHARUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2023, pada atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Arul Cincin Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, di rumah saksi Bidawarni (ibu kandung Terdakwa) di Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah **yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa MUSLIM BIN BAHARUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Arul Cincin Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki cary warna Hitam dengan Nopol BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327 milik saksi Abdul Rahman yang dipinjam Terdakwa, menuju ke SPBU di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dengan tujuan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM)

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di isi ke dalam 32 (tiga puluh dua) Jeriken yang sudah dipersiapkan Terdakwa yang terdakwa letakkan di bak belakang mobil, yang rencana Terdakwa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut akan Terdakwa jual kepada pedagang pengecer di seputaran Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat/ dalam perjalanan Terdakwa singgah ke rumah, saksi Bidarwani (ibu kandung Terdakwa) di Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, saksi Bidarwani memberikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite untuk saksi Bidawarni.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sampai di SPBU di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Terdakwa meminta kepada Petugas SPBU untuk mengisi bahan bakar peralite dan solar ke dalam Jeriken yang telah dibawa oleh Terdakwa, namun Petugas SPBU menolak mengisi bahan bakar peralite dan solar ke dalam Jeriken yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari SPBU.

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di KM. 3 Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengedari mobil dengan membawa Jeriken yang berisi Peralite, Solar dan Minyak Tanah, kemudian orang tersebut menawarkan Bahan Bakar Minyak Peralite, Solar dan Minyak Tanah kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dari orang tersebut :

- Peralite sebanyak 24 (dua puluh empat) Jeriken, isi per Jeriken 35 (tiga puluh lima) liter, isi dari 24 Jeriken seluruhnya 840 liter, dengan harga pembelian per liter Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), harga yang dibayarkan Terdakwa untuk peralite tersebut sebesar Rp. 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- Solar sebanyak 5 (lima) Jeriken, isi per Jeriken 35 (tiga puluh lima) liter, isi dari 5 Jeriken seluruhnya 175 liter, dengan harga pembelian per liter Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), harga yang dibayarkan Terdakwa untuk pembelian solar tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Minyak Tanah sebanyak 3 (tiga) Jeriken, isi per Jeriken 35 (tiga puluh lima) liter, isi dari 3 Jeriken seluruhnya 105 (seratus lima) liter, dengan harga pembelian per liter Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah), harga yang dibayarkan Terdakwa untuk pembelian minyak

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut sebesar Rp. 997.500,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Total uang yang dibayarkan Terdakwa untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) pertalite, solar dan minyak tanah tersebut adalah sebesar Rp.

11.637.500,- (sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa 24 (dua puluh empat) Jeriken berisi pertalite, 5 (lima) Jeriken berisi solar dan 3 (tiga) Jeriken berisi minyak tanah, Terdakwa pindahkan dari mobil orang yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut ke 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki cary warna Hitam dengan Nopol BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327 yang sebelumnya dikendarai Terdakwa, sedangkan 32 Jeriken kosong yang sebelumnya berada di 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki cary warna Hitam dengan Nopol BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327, Terdakwa pindahkan ke mobil orang yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, kemudian Terdakwa pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa pada saat Terdakwa di perjalanan menuju ke Kabupaten Bener Meriah, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah yang sedang melakukan patroli melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki cary warna Hitam dengan Nopol BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327 yang dikendarai Terdakwa, karena merasa curiga dengan bak belakang mobil yang tertutup, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengikuti Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah saksi Bidawarni (ibu kandung Terdakwa) di Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengantar 6 (enam) Jeriken berisi pertalite, isi per Jeriken 35 (tiga puluh lima liter), isi dari 6 Jeriken seluruhnya 210 liter, dengan harga penjualan per liter Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah), harga penjualan dari 6 (enam) Jeriken tersebut sebesar Rp. 2.415.000,- (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah), yang mana dari harga tersebut uang yang sudah dibayar saksi Bidawarni (uang muka) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa uang yang belum dibayar saksi Bidawarni kepada Terdakwa sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak Pertalite tersebut per liter Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) lebih tinggi Rp. 500,- dari harga pembelian sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) / keuntungan per liter yang diambil Terdakwa Rp. 500,- (lima ratus rupiah), setelah

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



mengantar 6 (enam) Jeriken berisi pertalite tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

▪ Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki cary warna Hitam dengan Nopol BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327 yang dikendarai Terdakwa sampai di depan rumah Terdakwa di Desa Arul Cincin Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menghentikan mobil di pinggir jalan, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mendatangi Terdakwa yang masih berada di dalam mobil dalam kondisi mobil masih menyala, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah menanyakan mengenai muatan mobil yang dikendarai Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan di pada bak belakang mobil ditemukan :

- Jeriken berisi Pertalite sebanyak 18 (delapan belas) Jeriken.
- Jeriken berisi Solar sebanyak 5 (lima) Jeriken.
- Jeriken berisi Minyak Tanah sebanyak 3 (tiga) Jeriken.

Petugas Kepolisian menanyakan terkait dokumen-dokumen terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah.

▪ Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap 18 (delapan belas) Jeriken berisi Pertalite, 5 (lima) Jeriken berisi Solar dan 3 (tiga) Jeriken berisi Minyak Tanah serta 6 (enam) Jeriken yang sudah kosong yang sebelumnya diantar Terdakwa dari rumah saksi Bidawarni.

▪ Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.

▪ Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah yang berlaku pada saat Terdakwa membeli dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak :

- Pertalite Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Solar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah).
- Karosene Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor : 049/SP.61055/2023 tanggal 07 Juni 2023 di PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek, terhadap barang bukti Jeriken yang ditemukan, hasil pengukuran :

No.	Nama Barang	Hasil	Keterangan
-----	-------------	-------	------------



		Penimbangan		
		Liter	Berat	
1.	18 (delapan belas) Jeriken BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite;	630 liter		Masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter.
2.	3 (tiga) Jeriken BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah.	105 liter		Masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter.
3.	5 (lima) Jeriken BBM (bahan bakar minyak jenis solar.	175 liter		Masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter.

- Bahwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah yang ditemukan telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA:
- Pertalite yang telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-162-SR tanggal 07 Juli 2023, Type of Fuel Pertalite.
- Minyak Tanah yang telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-161-SR tanggal 07 Juli 2023, Type of Fuel Karosene.
- Solar yang telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-160-SR tanggal 07 Juli 2023, Type of Fuel Solar.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite/ Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang diangkut oleh Terdakwa termasuk dalam Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri ESDM nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
- Bahwa dari harga pembelian dan harga jual, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar (gas oil) yang diangkut Terdakwa merupakan jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu jenis Solar sebagaimana ketentuan pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan diberikan subsidi berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki cary warna Hitam dengan Nopol BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327 yang dikemudian Terdakwa, dan / atau niaga (membeli dan menjual) Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak memiliki perizinan dibidang transportasi sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 0007 tahun 2005, pasal 25 “dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (CNG), LNG, LPG, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan dengan sarana angkutan darat dan atau air, wajib terlebih dahulu melengkapi perizinan dibidang transportasi dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan tidak memenuhi standar teknis pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana ketentuan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengangkutan dan / atau niaga (membeli dan menjual) Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak memiliki izin usaha pengangkutan sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan bukan sebagai Penyalur, Penyalur Retail (SPBU/SPBN/SPBB (bungker) dan bentuk lainnya), Industri (Agen) maupun bentuk penyalur lainnya yang dapat melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak kepada Pengguna Akhir sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri (ESDM) Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 Tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak melalui Penyalur, “Penyalur Retail (SPBU/SPBN/SPBB (bungker) dan bentuk lainnya), Industri (Agen) maupun bentuk penyalur lainnya hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada Pengguna Akhir”, ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomo13 tahun 2018, bukan sebagai sub penyalur sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan BPH Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur “dalam hal di suatu daerah dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) belum terdapat atau tidak terdapat penyalur maka dapat ditunjuk sub penyalur”, dan bukan sebagai Badan Usaha dan tidak memiliki izin usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana ketentuan pasal 13 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri”.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi dan Jenis Pertalite (Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan) adalah untuk dijual / untuk memperoleh keuntungan dan sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga (membeli dan menjual) Bahan Bakar Minyak jenis solar, minyak tanah yang disubsidi dan Jenis Pertalite yang merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, telah menyebabkan terjadinya penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang tidak tepat sasaran serta mengakibatkan terjadinya kelangkaan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUSLIM BIN BAHARUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Arul Cincin Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,**

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa MUSLIM BIN BAHARUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Arul Cincin Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki cary warna Hitam dengan Nopol BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327 milik saksi Abdul Rahman yang dipinjam Terdakwa, menuju ke SPBU di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dengan tujuan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk di isi ke dalam 32 (tiga puluh dua) Jeriken yang sudah dipersiapkan Terdakwa yang terdakwa letakkan di bak belakang mobil, yang rencana Terdakwa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut akan Terdakwa jual kepada pedagang pengecer di seputaran Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat/ dalam perjalanan Terdakwa singgah ke rumah, saksi Bidarwani (ibu kandung Terdakwa) di Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, saksi Bidarwani memberikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite untuk saksi Bidawarni.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sampai di SPBU di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Terdakwa meminta kepada Petugas SPBU untuk mengisi bahan bakar peralite dan solar ke dalam Jeriken yang telah dibawa oleh Terdakwa, namun Petugas SPBU menolak mengisi bahan bakar peralite dan solar ke dalam Jeriken yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari SPBU.
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di KM. 3 Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengedari mobil dengan membawa Jeriken yang berisi Peralite, Solar dan Minyak Tanah, kemudian orang tersebut menawarkan Bahan Bakar Minyak Peralite, Solar dan Minyak Tanah kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dari orang tersebut :
 - Peralite sebanyak 24 (dua puluh empat) Jeriken, isi per Jeriken 35 (tiga puluh lima) liter, isi dari 24 Jeriken seluruhnya 840 liter, dengan harga pembelian per liter Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), harga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Terdakwa untuk pertalite tersebut sebesar Rp. 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- Solar sebanyak 5 (lima) Jeriken, isi per Jeriken 35 (tiga puluh lima) liter, isi dari 5 Jeriken seluruhnya 175 liter, dengan harga pembelian per liter Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), harga yang dibayarkan Terdakwa untuk pembelian solar tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Minyak Tanah sebanyak 3 (tiga) Jeriken, isi per Jeriken 35 (tiga puluh lima) liter, isi dari 3 Jeriken seluruhnya 105 (seratus lima) liter, dengan harga pembelian per liter Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah), harga yang dibayarkan Terdakwa untuk pembelian minyak tanah tersebut sebesar Rp. 997.500,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Total uang yang dibayarkan Terdakwa untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) pertalite, solar dan minyak tanah tersebut adalah sebesar Rp. 11.637.500,- (sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa 24 (dua puluh empat) Jeriken berisi pertalite, 5 (lima) Jeriken berisi solar dan 3 (tiga) Jeriken berisi minyak tanah, Terdakwa pindahkan dari mobil orang yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut ke 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki cary warna Hitam dengan Nopol BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327 yang sebelumnya dikendarai Terdakwa, sedangkan 32 Jeriken kosong yang sebelumnya berada di 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki cary warna Hitam dengan Nopol BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327, Terdakwa pindahkan ke mobil orang yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, kemudian Terdakwa pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa pada saat Terdakwa di perjalanan menuju ke Kabupaten Bener Meriah, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah yang sedang melakukan patroli melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki cary warna Hitam dengan Nopol BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327 yang dikendarai Terdakwa, karena merasa curiga dengan bak belakang mobil yang tertutup, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengikuti Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah saksi Bidawarni (ibu kandung Terdakwa) di Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengantar 6 (enam) Jeriken berisi pertalite, isi per Jeriken 35 (tiga puluh lima liter), isi dari 6 Jeriken seluruhnya 210 liter, dengan harga penjualan per liter Rp. 11.500,-

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



(sebelas ribu lima ratus rupiah), harga penjualan dari 6 (enam) Jeriken tersebut sebesar Rp. 2.415.000,- (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah), yang mana dari harga tersebut uang yang sudah dibayar saksi Bidawarni (uang muka) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa uang yang belum dibayar saksi Bidawarni kepada Terdakwa sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak Pertalite tersebut per liter Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) lebih tinggi Rp. 500,- dari harga pembelian sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) / keuntungan per liter yang diambil Terdakwa Rp. 500,- (lima ratus rupiah), setelah mengantar 6 (enam) Jeriken berisi pertalite tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki cary warna Hitam dengan Nopol BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327 yang dikendarai Terdakwa sampai di depan rumah Terdakwa di Desa Arul Cincin Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menghentikan mobil di pinggir jalan, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mendatangi Terdakwa yang masih berada di dalam mobil dalam kondisi mobil masih menyala, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah menanyakan mengenai muatan mobil yang dikendarai Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan di pada bak belakang mobil ditemukan :

- Jeriken berisi Peralite sebanyak 18 (delapan belas) Jeriken.
- Jeriken berisi Solar sebanyak 5 (lima) Jeriken.
- Jeriken berisi Minyak Tanah sebanyak 3 (tiga) Jeriken.

Petugas Kepolisian menanyakan terkait dokumen-dokumen terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah.

- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap 18 (delapan belas) Jeriken berisi Peralite, 5 (lima) Jeriken berisi Solar dan 3 (tiga) Jeriken berisi Minyak Tanah serta 6 (enam) Jeriken yang sudah kosong yang sebelumnya diantar Terdakwa dari rumah saksi Bidawarni.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Peralite dan Minyak

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang berlaku pada saat Terdakwa membeli dan menjual Bahan Bakar

Minyak (BBM) jenis Solar, Peralite dan Minyak :

- Peralite Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Solar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah).
- Karosene Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor : 049/SP.61055/2023 tanggal 07 Juni 2023 di PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek, terhadap barang bukti Jeriken yang ditemukan, hasil pengukuran :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Liter	Berat	
1.	18 (delapan belas) Jeriken BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite;	630 liter		Masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter.
2.	3 (tiga) Jeriken BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah.	105 liter		Masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter.
3.	5 (lima) Jeriken BBM (bahan bakar minyak jenis solar.	175 liter		Masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter.

- Bahwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Peralite dan Minyak Tanah yang ditemukan telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA:
 - Peralite yang telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-162-SR tanggal 07 Juli 2023, Type of Fuel Peralite.
 - Minyak Tanah yang telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-161-SR tanggal 07 Juli 2023, Type of Fuel Karosene.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Solar yang telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-160-SR tanggal 07 Juli 2023, Type of Fuel Solar.
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite/ Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang diangkut oleh Terdakwa termasuk dalam Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri ESDM nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
 - Bahwa dari harga pembelian dan harga jual, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar (gas oil) yang diangkut Terdakwa merupakan jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu jenis Solar sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan diberikan subsidi berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
 - Bahwa terhadap pengangkutan dan / atau Niaga (membeli dan menjual) Bahan Bakar Minyak jenis solar, minyak tanah yang disubsidi dan Jenis Pertalite yang merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi dan Jenis Pertalite (Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan) adalah untuk dijual / untuk memperoleh keuntungan dan sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darliansyah bin Sultansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Darliansyah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Darliansyah telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Darliansyah;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi Darliansyah yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Darliansyah sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Darliansyah diperiksa dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Darliansyah merupakan pihak dari Kasat Reskrim Polres Bener Meriah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bireuen - Takengon, Desa Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah yaitu jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki cary warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 8185 FZ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam mobil sedang duduk di tempat supir dalam keadaan mesin mobil masih menyala;
- Bahwa pada saat Saksi Darliansyah melihat ke dalam bak mobil terdapat jeriken yang kemudian diketahui berisi Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Bahwa jumlah jeriken yang ditemukan di bak belakang mobil tersebut berjumlah 26 (dua puluh) enam jeriken, yang terdiri dari 18 (delapan belas) jeriken berisi pertalite, 5 (lima) jeriken berisi solar dan 3 (tiga) jeriken berisi minyak tanah.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen apapun terkait pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi Darliansyah dan Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Saksi Darliansyah sedang melakukan Patroli di Wilayah Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, pada saat melakukan patroli, sekitar pukul 20.30 WIB, kami melihat mobil pick up yang dikendarai Terdakwa dengan bak tertutup melewati mobil yang kami kendarai, karena merasa curiga dengan bak mobil yang tertutup kemudian kami mengikuti mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di bak belakang mobil ditemukan jeriken yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM);

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi Darliansyah dan tim mengikuti mobil yang dikendarai Terdakwa, Terdakwa sempat berhenti di sebuah kios pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM)/di rumah Saksi Bidawarni di Desa Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, pada saat itu Terdakwa menurunkan 6 (enam) jeriken berisi Bahan Bakar Minyak (BBM), kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, pada saat Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya di depan rumah Terdakwa di Desa Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, pemilik kios tempat Terdakwa menurunkan dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah milik dari Saksi Bidawarni, Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual Terdakwa tersebut berupa pertalite sebanyak 6 (enam) jeriken;
 - Bahwa Terdakwa akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut kepada kios-kios pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) di sekitar wilayah Pintu Rime Gayo;
 - Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal bertempat di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen sebanyak 32 (tiga puluh dua) jerigan, yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) jeriken berisi pertalite yang kemudian dijual Terdakwa kepada saksi Bidawarni sebanyak 6 (enam) jeriken sehingga yang tersisa sebanyak 18 (delapan belas jeriken), 5 (lima) jeriken berisi solar dan 3 (tiga) jeriken berisi minyak tanah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen apapun terhadap pengangkutan/niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah tersebut.
 - Bahwa telah dilakukan pengukuran/penimbangan terhadap masing-masing jeriken yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah tersebut, pada saat dilakukan pengukuran/ penimbangan diperoleh hasil pengukuran/penimbangan masing-masing jeriken tersebut berisi 35 liter;
- Terhadap Keterangan Saksi Darliansyah, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Novianto Putra bin Turino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Novianto Putra pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Novianto Putra telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Novianto Putra;
- Bahwa keterangan Saksi Novianto Putra yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Novianto Putra sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Novianto Putra diperiksa dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Novianto Putra merupakan pihak dari Kasat Reskrim Polres Bener Meriah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bireuen - Takengon, Desa Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintha yaitu jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki cary warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 8185 FZ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tehadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam mobil sedang duduk di tempat supir dalam keadaan mesin mobil masih menyala;
- Bahwa pada saat Saksi Dariansyah melihat ke dalam bak mobil terdapat jeriken yang kemudian diketahui berisi Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Bahwa jumlah jeriken yang ditemukan di bak belakang mobil tersebut berjumlah 26 (dua puluh) enam jeriken, yang terdiri dari 18 (delapan belas) jeriken berisi pertalite, 5 (lima) jeriken berisi solar dan 3 (tiga) jeriken berisi minyak tanah.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen apapun terkait pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi Novianto Putra dan Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Saksi Novianto Putra sedang melakukan Patroli di Wilayah Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, pada saat melakukan patroli, sekitar pukul 20.30 WIB, kami melihat mobil pick up yang dikendarai Terdakwa dengan bak tertutup melewati mobil yang kami kendarai, karena merasa curiga dengan bak mobil yang tertutup kemudian kami mengikuti mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sampai dengan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di bak belakang mobil ditemukan jeriken yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM);

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi Novianto Putra dan tim mengikuti mobil yang dikendarai Terdakwa, Terdakwa sempat berhenti di sebuah kios pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM)/di rumah Saksi Bidawarni di Desa Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, pada saat itu Terdakwa menurunkan 6 (enam) jeriken berisi Bahan Bakar Minyak (BBM), kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, pada saat Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya di depan rumah Terdakwa di Desa Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pemilik kios tempat Terdakwa menurunkan dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah milik dari Saksi Bidawarni, Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual Terdakwa tersebut berupa pertalite sebanyak 6 (enam) jeriken;

- Bahwa Terdakwa akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut kepada kios-kios pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) di sekitar wilayah Pintu Rime Gayo;

- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal bertempat di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen sebanyak 32 (tiga puluh dua) jerigan, yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) jeriken berisi pertalite yang kemudian dijual Terdakwa kepada saksi Bidawarni sebanyak 6 (enam) jeriken sehingga yang tersisa sebanyak 18 (delapan belas jeriken), 5 (lima) jeriken berisi solar dan 3 (tiga) jeriken berisi minyak tanah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen apapun terhadap pengangkutan/niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah tersebut.

- Bahwa telah dilakukan pengukuran/penimbangan terhadap masing-masing jeriken yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah tersebut, pada saat dilakukan pengukuran/ penimbangan diperoleh hasil pengukuran/penimbangan masing-masing jeriken tersebut berisi 35 liter;

Terhadap Keterangan Saksi Novianto Putra, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fajar Erfandi bin Husni Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fajar Erfandi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Fajar Erfandi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Fajar Erfandi;
- Bahwa keterangan Saksi Fajar Erfandi yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Fajar Erfandi sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Fajar Erfandi diperiksa dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fajar Erfandi merupakan pihak dari Kasat Reskrim Polres Bener Meriah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bireuen - Takengon, Desa Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah yaitu jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki cary warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 8185 FZ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam mobil sedang duduk di tempat supir dalam keadaan mesin mobil masih menyala;
- Bahwa pada saat Saksi Dariansyah melihat ke dalam bak mobil terdapat jeriken yang kemudian diketahui berisi Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Bahwa jumlah jeriken yang ditemukan di bak belakang mobil tersebut berjumlah 26 (dua puluh) enam jeriken, yang terdiri dari 18 (delapan belas) jeriken berisi pertalite, 5 (lima) jeriken berisi solar dan 3 (tiga) jeriken berisi minyak tanah.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen apapun terkait pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi Fajar Erfandi dan Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Saksi Fajar Erfandi sedang melakukan Patroli di Wilayah Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, pada saat melakukan patroli, sekitar pukul 20.30 WIB, kami melihat mobil pick up yang dikendarai Terdakwa dengan bak tertutup melewati mobil yang kami kendarai, karena merasa curiga dengan bak mobil yang tertutup kemudian

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



kami mengikuti mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di bak belakang mobil ditemukan jeriken yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM);

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi Fajar Erfandi dan tim mengikuti mobil yang dikendarai Terdakwa, Terdakwa sempat berhenti di sebuah kios pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM)/di rumah Saksi Bidawarni di Desa Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, pada saat itu Terdakwa menurunkan 6 (enam) jeriken berisi Bahan Bakar Minyak (BBM), kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, pada saat Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya di depan rumah Terdakwa di Desa Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pemilik kios tempat Terdakwa menurunkan dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah milik dari Saksi Bidawarni, Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual Terdakwa tersebut berupa pertalite sebanyak 6 (enam) jeriken;

- Bahwa Terdakwa akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut kepada kios-kios pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) di sekitar wilayah Pintu Rime Gayo;

- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal bertempat di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen sebanyak 32 (tiga puluh dua) jerigan, yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) jeriken berisi pertalite yang kemudian dijual Terdakwa kepada saksi Bidawarni sebanyak 6 (enam) jeriken sehingga yang tersisa sebanyak 18 (delapan belas jeriken), 5 (lima) jeriken berisi solar dan 3 (tiga) jeriken berisi minyak tanah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen apapun terhadap pengangkutan/niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah tersebut.

- Bahwa telah dilakukan pengukuran/penimbangan terhadap masing-masing jeriken yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah tersebut, pada saat dilakukan pengukuran/ penimbangan diperoleh hasil pengukuran/penimbangan masing-masing jeriken tersebut berisi 35 liter;

Terhadap Keterangan Saksi Fajar Erfandi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Abdul Rahman bin Suyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abdul Rahman pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Abdul Rahman telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Abdul Rahman;
 - Bahwa keterangan Saksi Abdul Rahman yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Abdul Rahman sampaikan pada sidang hari ini;
 - Bahwa Saksi Abdul Rahman diperiksa dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Abdul Rahman merupakan abang ipar dari Terdakwa, dan Saksi Abdul Rahman bersedia untuk memberikan keterangan di bawah sumpah pada perkara ini;
 - Bahwa Saksi Abdul Rahman telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Bener Meriah yaitu pada hari Minggu 25 Juni 2023, yang mana Saksi Abdul Rahman mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh istri Saksi Abdul Rahman;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Cary warna hitam dengan nomor polisi BK 8185 FZ kepada Saksi Abdul Rahman, yang mana mobil tersebut merupakan milik Saksi Abdul Rahman yang dibeli pada tahun 2019;
 - Bahwa bukti kepemilikan Saksi Abdul Rahman terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Cary warna hitam dengan nomor polisi BK 8185 FZ adalah berupa STNK dan BPKB, namun untuk BPKB saat ini Saksi Abdul Rahman telah dijamin kepada pihak leasing PT Sinar Mitra Sepadan Finance untuk memperoleh pendanaan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Akad Musyawarah Mutanaqisah Nomor 8000004023 /INV_MMQ/04/23 tanggal 15 April 2023;
 - Bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, yang mana saat itu Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi Abdul Rahman dengan tujuan meminjam mobil untuk keperluan mengangkat kayu untuk membangun gubuk;
 - Bahwa Saksi Abdul Rahman tidak pernah mengetahui Terdakwa telah mengangkut BBM yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan mobil tersebut, serta Saksi Abdul Rahman juga tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki usaha berjualan BBM bersubsidi secara eceran;
- Terhadap Keterangan Saksi Abdul Rahman, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



5. Saksi Bidawarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bidawarni pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Bidawarni telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Bidawarni;
- Bahwa keterangan Saksi Bidawarni yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Bidawarni sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Bidawarni diperiksa dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bidawarni merupakan orang tua dari Terdakwa, dan Saksi Bidawarni bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah pada perkara ini;
- Bahwa Saksi Bidawarni mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, yang mana Saksi Bidawarni mengetahui hal tersebut dari Istri Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bidawarni, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Desa Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menyerahkan dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite kepada Saksi Bidawarni;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang dijual Terdakwa kepada Saksi Bidawarni adalah sebanyak 6 (enam) jeriken;
- Bahwa isi dari 1 (satu) jeriken Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut sekitar 35 (tiga puluh lima) liter, sehingga total yang didapatkan oleh Saksi Bidawarni adalah 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa Saksi Bidawarni membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut untuk 1 (satu) liternya dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, Saksi Bidawarni telah memesan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 6 (enam) jeriken kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi Bidawarni bersedia membeli BBM jenis pertalite dikarenakan Terdakwa yang terus menawarkan kepada Saksi Bidawarni, pada saat itu Terdakwa juga sedang membutuhkan uang, sehingga Saksi Bidawarni bersedia untuk membelinya;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Bidawarni memesan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite kepada Terdakwa, Saksi Bidawarni juga menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan harga dari 6 (enam) jeriken BBM jenis pertalite yang Terdakwa jual adalah Rp2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah), sehingga Saksi Bidawarni masih kurang bayar kepada Terdakwa sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Bidawarni tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut;
 - Bahwa selain 6 (enam) jeriken Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Bidawarni, Saksi Bidawarni tidak mengetahui Bahan Bakar Minyak (BBM) lainnya yang diangkut oleh Terdakwa;
 - Bahwa 6 (enam) jeriken Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang Saksi Bidawarni beli dari Terdakwa tersebut sudah Saksi Bidawarni jual kepada orang lain sehingga jeriken yang disita dari Saksi Bidawarni sudah kosong;
 - Bahwa Saksi Bidawarni sudah beberapa kali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dari Terdakwa;
- Terhadap Keterangan Saksi Bidawarni, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli Muhammad Ikhsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli Muhammad Ikhsan sebelumnya telah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Polres Bener Meriah dan Ahli Muhammad Ikhsan membenarkan seluruh keterangannya yang berada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Ahli Muhammad Ikhsan saat ini bekerja sebagai PNS di Kementrian ESDM yang ditugaskan pada BPH Migas dengan jabatan sebagai PPNS BHP Migas, ahli sudah menjabat sebagai PPNS sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa riwayat pendidikan dari Ahli Muhammad Ikhsan adalah sebagai berikut:
 - SDN Panunggan 2 lulus tahun 2002;
 - SMP Pelita Harapan lulus tahun 2005;
 - SMA Negeri 7 Tangerang lulus tahun 2008;
 - S-1 Universitas Tri Sakti Jurusan Teknik Perminyakan lulus tahun 2012;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan dari Ahli Muhammad Ikhsan adalah sebagai berikut:

- Analis Pengembangan Energi pada Direktorat BBM BPH Migas (2015-2019);
- Analis Hukum pada Bagian Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas (2019-sekarang);
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPH Migas dengan Wilyah kerja seluruh Indonesia (2020-sekarang)
- Bahwa Ahli Muhammad Ikhsan memiliki sertifikasi keahlian di bidang Minyak dan Gas Bumi yaitu:

- Seritikat Nomor: SER/023/XI/2019 tentang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen PPNS bidang Minyak dan Gas Bumi Angkatan I Tahun Ajaran 2019 yang diselenggarakan oleh Lemdiklat Polri di Diklat Reserse Lemdiklat Polri, Megamendung, Jawa Barat tanggal 21 Oktober - 19 November 2019;
- Sertifikat Nomor: 3639.Stf/65.01/BPS/2018 tentang Pelatihan Teknis Pelaksana 1 Angkatan VII yang diselenggarakan oleh Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral di Cisolak, Jawa Barat tanggal 16 - 27 April 2018.
- Sertifikat tentang Orientasi Teknis Bidang Hilir Migas Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh BPH Migas di Cirebon tanggal 29 September-02 Oktober 2015.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan Pasal 1 angka 1 sampai dengan 3 Peraturan tersebut yaitu :
 - Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
 - Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

- Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

- Bahwa yang berhak melakukan pengangkutan dan melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan peraturan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan pasal 23 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan pengangkutan dan melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.

- Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur.

- Khusus untuk objek Jenis BBM yang disubsidi (Solar) dan diberikan penugasan (BBM Ron 90/Pertalite) Badan usaha yang dapat melakukan pendistribusian (pengangkutan dan niaga) adalah Badan Usaha yang ditetapkan oleh Badan Pengatur melalui mekanisme seleksi dan penugasan.

- Bahwa Pendistribusian Solar Subsidi untuk Transportasi darat hanya dapat dilakukan di Lembaga Penyalur yang telah ditetapkan Badan Pengatur sedangkan untuk transportasi laut dapat didistribusikan melalui SPDN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan), SPBB Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker, truk tangki atau melalui depot/Terminal Bahan Bakar Minyak secara langsung melalui pipa sedangkan mekanisme pendistribusian Solar Subsidi hanya bisa dilakukan melalui truk tangki yang asal Solarnya berasal dari Depot/Terminal Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa Konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu atau BBM Subsidi sebagaimana tercantum pada lampiran PERPRES 191 Tahun 2014 antara lain Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian,

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi Darat, Transportasi Laut (Nelayan, Kapal Lintas ASDP, Kapal lintas Laut, Kapal Perintis, Kapal Pelayaran Rakyat) dan Pelayanan Umum. Untuk Transportasi Darat, penyaluran BBM nya dibatasi konsumen pengguna dan jenis kendaraan yang akan mengisi BBM sebagaimana yang diatur dalam lampiran Perpres 191 Tahun 2014.

- Bahwa pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga migas), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

- Bahwa untuk Tahun 2023, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah di seluruh Indonesia, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM tersebut adalah pada Terminal BBM dan/atau lembaga penyalur. Sehingga diluar dari Terminal BBM dan/atau Lembaga penyalur milik dua badan usaha tersebut, tidak dapat melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah apalagi dalam bentuk perseorangan.

- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1), Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dalam hal ini BBM yang disubsidi adalah Minyak Tanah (kerosene) dan Minyak Solar (gas oil).

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Khusus Penugasan, Menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90/Pertalite serta wilayah penugasan meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa BBM Pertalite merupakan satu-satunya BBM Jenis Khusus Penugasan Pemerintah dan Badan Pengatur hanya menetapkan PT. Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang menyalurkan Jenis BBM Khusus Penugasan dengan merek dagangnya Pertalite.

- Bahwa pengertian menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Yang dirugikan dari Negara adalah membesarnya biaya subsidi kepada Badan Usaha akibat penyaluran subsidi diluar titik serah dan tidak sesuai dengan konsumen pengguna sedangkan masyarakat juga dirugikan karena membeli BBM tersebut diatas dari harga ketentuan serta stok BBM subsidi pada Lembaga penyalur juga bisa terjadi kelangkaan.

- Bahwa Jenis Solar dan Minyak Tanah termasuk dalam jenis BBM Tertentu yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dalam hal ini BBM yang disubsidi.
- Bahwa Peralite merupakan Jenis Bahan Bakar Penugasan yaitu Bensin (Gasoline) RON 90/Peralite dimana harganya ditetapkan oleh pemerintah, Badan Usahanya ditetapkan oleh Badan Pengatur dan wilayah penugasan meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa tidak dibenarkan badan usaha melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite, solar, dan Minyak tanah dan dijual secara eceran kepada konsumen karena Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, titik serah akhir penyaluran BBM Solar Subsidi kepada Konsumen pengguna adalah di lembaga penyalur, maka tidak dibenarkan adanya kegiatan pengangkutan dan Niaga BBM tersebut kembali di luar Lembaga penyalur, dan yang dimaksud sebagai Lembaga Penyalur adalah seperti SPBU;
- Bahwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diangkut Terdakwa, Ahli Muhammad Ikhsan berkeyakinan merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi karena ahli melihat dari harga beli solar yang dibeli Terdakwa, Harga Solar subsidi ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 6.800,00 per liter sedangkan Harga Solar Non Subsidi per Bulan Juni Tahun 2023 yang dikeluarkan beberapa Badan Usaha ± Rp. 18.000,00 per liter, berdasarkan uraian kronologis Terdakwa membeli solar dengan harga Rp. 8.000,00 atau dibawah harga solar non subsidi sehingga ahli berkeyakinan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diangkut Terdakwa merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium solar yang dikeluarkan oleh Fuel Terminal Medan Group, Ahli Muhammad Ikhsan berpendapat kuat bahwa solar yang dibeli oleh Terdakwa adalah BBM Solar Bersubsidi.
- Bahwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang diangkut Terdakwa merupakan BBM merek dagang PT. Pertamina (Persero)

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang RONnya sebesar 90 dan pasti merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite Jenis Khusus Penugasan yang diatur oleh pemerintah mulai dari standar mutu, harga dan Badan Usaha Penyediannya. Dilihat dari harga perolehannya yaitu dibeli Terdakwa dengan harga Rp.11.000,00 per liter nya dan harga Pertalite Ron 90/BBM Khusus Penugasan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 10.000,00 serta melihat hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh Fuel Terminal Medan Group maka Ahli Muhammad Ikhsan berpendapat bahwa BBM pertalite yang dibeli oleh Terdakwa adalah Jenis BBM Khusus Penugasan.

- Bahwa dari hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh Fuel Terminal Medan Group maka ahli berpendapat bahwa barang bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis pertalite, solar, dan minyak tanah yang dijadikan barang bukti dalam kondisi murni/ tidak oplosan sehingga dapat dirampas untuk negara.

- Bahwa Ahli Muhammad Ikhsan berpendapat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi dan/atau pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, yaitu Terdakwa melakukan kegiatan usaha hilir dalam bentuk perseorangan, tidak berbadan hukum, bukan Badan Usaha sebagai penyedia penyaluran BBM Solar Bersubsidi dan BBM Khusus Penugasan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur, melakukan Kegiatan Niaga BBM Solar Bersubsidi dan BBM Khusus Penugasan tanpa Izin Usaha, Melakukan Niaga BBM Solar Bersubsidi dan BBM Khusus Penugasan diluar Lembaga penyalur yang telah ditetapkan serta menjual BBM Solar Bersubsidi dan BBM Khusus Penugasan dengan harga diatas ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Terhadap Keterangan Ahli Muhammad Ikhsan, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Nomor : 049/SP.61055/2023 tanggal 07 Juni 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek.
- Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-160-SR tanggal 07 Juli 2023 Type of Fuel Solar.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-161-SR tanggal 07 Juli 2023 Type of Fuel Karosene.
- Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-162-SR tanggal 07 Juli 2023 Type of Fuel Peralite.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah diperiksa dalam tahap penyidikan serta telah membaca seluruh isi keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan dan memberikan paraf pada setiap halamannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Cary warna hitam dengan Nomor Polisi BK 8185 FZ, pada mobil tersebut Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis pertalite, solar, dan minyak tanah yang masing-masing tersimpan di dalam sebuah jeriken;
- Bahwa terhadap BBM yang telah diangkut oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) jeriken yang masing-masing terdiri dari 24 (dua puluh empat) jeriken berisikan BBM jenis pertalite, 5 (lima) jeriken berisikan BBM jenis solar, dan 3 (tiga) jeriken berisikan BBM jenis minyak tanah, dengan masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite, solar, dan minyak tanah tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, yang awalnya Terdakwa pergi ke SPBU yang terletak di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen untuk membeli BBM tersebut, namun pihak SPBU menolak untuk menjualnya kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa keluar dari SPBU hingga menuju ke Km 3 di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya dan kemudian menawarkan BBM jenis Peralite, Solar, dan Minyak Tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa selain membeli untuk diri sendiri, Terdakwa juga membeli BBM jenis pertalite untuk Saksi Bidawarni yang nantinya akan Terdakwa berikan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



sebanyak 6 (enam) jeriken BBM jenis Peralite, dan selain itu Terdakwa juga telah dititipkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian BBM jenis pertalite tersebut;

- Bahwa adapun jumlah uang yang Terdakwa bayarkan untuk pembelian BBM jenis pertalite, solar, dan minyak tanah adalah Rp11.637.500 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Peralite sebanyak 24 (dua puluh empat) jeriken, isi per jeriken 35 (tiga puluh lima) liter, isi dari 24 jeriken seluruhnya 840 liter, dengan harga pembelian per liter Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), harga yang dibayarkan Terdakwa untuk pertalite tersebut sebesar Rp9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- Solar sebanyak 5 (lima) jeriken, isi per jeriken 35 (tiga puluh lima) liter, isi dari 5 jeriken seluruhnya 175 liter, dengan harga pembelian per liter Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah), harga yang dibayarkan Terdakwa untuk pembelian solar tersebut sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Minyak Tanah sebanyak 3 (tiga) jeriken, isi per jeriken 35 (tiga puluh lima) liter, isi dari 3 jeriken seluruhnya 105 (seratus lima) liter, dengan harga pembelian per liter Rp. 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah), harga yang dibayarkan Terdakwa untuk pembelian minyak tanah tersebut sebesar Rp. 997.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa setelah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke Kabupaten Bener Meriah dengan mengangkut 24 (dua puluh empat) jeriken berisikan BBM jenis pertalite, 5 (lima) jeriken berisikan BBM jenis solar, dan 3 (tiga) jeriken berisikan BBM jenis minyak tanah, dengan total jeriken yang diangkut oleh Terdakwa sejumlah 32 (tiga puluh dua) jeriken;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa berhenti di Desa Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, yang merupakan rumah dari Saksi Bidawarni, Terdakwa berhenti untuk menurunkan 6 (enam) jeriken yang berisikan BBM jenis pertalite di rumah Saksi Bidawarni;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa sampai di rumahnya di Desa Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten



Bener Meriah, yang tidak lama dari Terdakwa sampai dirumahnya, datang pihak anggota Kepolisian Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat penangkapan juga ditanyakan terkait surat-surat perizinan Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan usaha pengangkutan atau niaga BBM jenis tertentu dan Khusus Penugasan, namun Terdakwa tidak memiliki perizinan yang dimaksud;

- Bahwa kemudian terhadap penangkapan diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) jeriken BBM jenis pertalite, 3 (tiga) jeriken jenis minyak tanah, dan 5 (lima) jeriken BBM jenis solar dengan total sejumlah 26 (dua puluh enam) jeriken;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis Pertalite, Solar, dan Minyak tanah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Cary warna hitam dengan Nomor Polisi BK 8185 FZ yang merupakan milik Saksi Abdul Rahman, namun terhadap pengangkutan BBM tersebut tidak diketahui oleh Saksi Abdul Rahman, yang mana pada saat Terdakwa meminjam mobil kepada Saksi Abdul Rahman tidak memberitahukan hal tersebut melainkan mobil yang dipinjam akan digunakan untuk mengangkut kayu yang digunakan untuk membuat gubuk oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap penjualan BBM tertentu dan BBM Khusus Penugasan yang didapatkan Terdakwa tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atas dasar hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Erman Jaya Karnako dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Erman Jaya diperiksa dalam keadaan sehat serta tidak dalam tekanan oleh pihak manapun;
 - Bahwa Saksi Erman Jaya sebelumnya mengenal Terdakwa sebagai warga di tempat Saksi Erman Jaya menjabat sebagai Kepala Desa (Reje Kampung) yaitu di Desa Arul Cincin;
 - Bahwa Saksi Erman Jaya baru mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah yaitu 2 (dua) minggu setelah penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dikenal sebagai warga desa yang rajin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Desa serta Terdakwa dikenal baik oleh masyarakat di Desa Arul Cincin;
 - Bahwa Terdakwa juga memiliki usaha di rumahnya yaitu berjualan BBM secara eceran;



- Bahwa saat ini warga Desa Arul Cincin tidak kesulitan mencari BBM, dikarenakan sudah terdapat SPBU dan Pertashop yang dekat dengan Desa Arul Cincin;
Terhadap Keterangan Saksi Erman Jaya, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) jeriken BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite (masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite);
2. 3 (tiga) jeriken BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah (masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah);
3. 5 (lima) jeriken BBM (bahan bakar minyak) jenis solar (masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis solar).
4. 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Cary warna hitam dengan Nomor Polisi BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327;
5. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor Seri 10766311 dengan identitas kendaraan merek Suzuki ST 150, Jenis Mobil Barang, Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327, warna hitam dan atas nama pemilik STNK atas nama Jhonesdy Marpaung;
6. 4 (empat) jeriken kosong berwarna kuning;
7. 2 (dua) jeriken kosong berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Cary warna hitam dengan Nomor Polisi BK 8185 FZ, pada mobil tersebut Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis pertalite, solar, dan minyak tanah yang masing-masing tersimpan di dalam sebuah jeriken;
- Bahwa terhadap BBM yang telah diangkut oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) jeriken yang masing-masing terdiri dari 24

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat) jeriken berisikan BBM jenis pertalite, 5 (lima) jeriken berisikan BBM jenis solar, dan 3 (tiga) jeriken berisikan BBM jenis minyak tanah, dengan masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite, solar, dan minyak tanah tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, yang awalnya Terdakwa pergi ke SPBU yang terletak di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen untuk membeli BBM tersebut, namun pihak SPBU menolak untuk menjualnya kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa keluar dari SPBU hingga menuju ke Km 3 di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya dan kemudian menawarkan BBM jenis Pertalite, Solar, dan Minyak Tanah kepada Terdakwa;

- Bahwa selain membeli untuk diri sendiri, Terdakwa juga membeli BBM jenis pertalite untuk Saksi Bidawarni yang nantinya akan Terdakwa berikan sebanyak 6 (enam) jeriken BBM jenis Pertalite, dan selain itu Terdakwa juga telah dititipkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian BBM jenis pertalite tersebut;

- Bahwa adapun jumlah uang yang Terdakwa bayarkan untuk pembelian BBM jenis pertalite, solar, dan minyak tanah adalah Rp11.637.500 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pertalite sebanyak 24 (dua puluh empat) jeriken, isi per jeriken 35 (tiga puluh lima) liter, isi dari 24 jeriken seluruhnya 840 liter, dengan harga pembelian per liter Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), harga yang dibayarkan Terdakwa untuk pertalite tersebut sebesar Rp9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- Solar sebanyak 5 (lima) jeriken, isi per jeriken 35 (tiga puluh lima) liter, isi dari 5 jeriken seluruhnya 175 liter, dengan harga pembelian per liter Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah), harga yang dibayarkan Terdakwa untuk pembelian solar tersebut sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Minyak Tanah sebanyak 3 (tiga) jeriken, isi per jeriken 35 (tiga puluh lima) liter, isi dari 3 jeriken seluruhnya 105 (seratus lima) liter, dengan harga pembelian per liter Rp. 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah), harga yang dibayarkan Terdakwa untuk pembelian minyak tanah tersebut sebesar Rp. 997.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke Kabupaten Bener Meriah dengan mengangkut 24 (dua puluh empat) jeriken berisikan BBM jenis pertalite, 5 (lima) jeriken berisikan BBM jenis solar, dan 3 (tiga) jeriken berisikan BBM jenis minyak tanah, dengan total jeriken yang diangkut oleh Terdakwa sejumlah 32 (tiga puluh dua) jeriken;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa berhenti di Desa Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, yang merupakan rumah dari Saksi Bidawarni, Terdakwa berhenti untuk menurunkan 6 (enam) jeriken yang berisikan BBM jenis pertalite di rumah Saksi Bidawarni;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa sampai di rumahnya di Desa Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, yang tidak lama dari Terdakwa sampai di rumahnya, datang pihak anggota Kepolisian Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat penangkapan juga ditanyakan terkait surat-surat perizinan Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan usaha pengangkutan atau niaga BBM jenis tertentu dan Khusus Penugasan, namun Terdakwa tidak memiliki perizinan yang dimaksud;
- Bahwa kemudian terhadap penangkapan diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) jeriken BBM jenis pertalite, 3 (tiga) jeriken jenis minyak tanah, dan 5 (lima) jeriken BBM jenis solar dengan total sejumlah 26 (dua puluh enam) jeriken;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis Pertalite, Solar, dan Minyak tanah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Cary warna hitam dengan Nomor Polisi BK 8185 FZ yang merupakan milik Saksi Abdul Rahman, namun terhadap pengangkutan BBM tersebut tidak diketahui oleh Saksi Abdul Rahman, yang mana pada saat Terdakwa meminjam mobil kepada Saksi Abdul Rahman tidak memberitahukan hal tersebut melainkan mobil yang dipinjam akan digunakan untuk mengangkut kayu yang digunakan untuk membuat gubuk oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap BBM yang telah diangkut oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) jeriken yang masing-masing terdiri dari 24 (dua puluh empat) jeriken berisikan BBM jenis pertalite, 5 (lima) jeriken berisikan BBM jenis solar, dan 3 (tiga) jeriken berisikan BBM jenis minyak tanah telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT Pertamina Patra Niaga, dengan hasil uji sebagai berikut:

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralite yang telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-162-SR tanggal 07 Juli 2023, Type of Fuel Peralite.
- Minyak Tanah yang telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-161-SR tanggal 07 Juli 2023, Type of Fuel Karosene.
- Solar yang telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-160-SR tanggal 07 Juli 2023, Type of Fuel Solar.
- Bahwa terhadap penjualan BBM tertentu dan BBM Khusus Penugasan yang didapatkan Terdakwa tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh sebab itu dapat dikategorikan Terdakwa telah mengambil keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, sehingga bunyi unturnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan unsur yang merujuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum serta tidak melekat alasan pemaaf dan pembenar pada dirinya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Muslim bin Baharudin yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya yang telah tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat gangguan kesehatan pada diri Terdakwa maupun gangguan secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan jika merujuk pada Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas kegiatan hulu dan hilir, yang mana terhadap kegiatan hilir di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Pasal 40 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti bahan bakar minyak berupa 18 (delapan belas) jeriken BBM jenis pertalite, 3 (tiga) jeriken BBM jenis minyak tanah, dan 5 (lima) jeriken BBM jenis solar, adapun untuk jenis BBM merujuk kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terdapat 3 (tiga) jenis BBM yang diatur yaitu BBM Tertentu, BBM Khusus Penugasan, dan BBM Umum, adapun untuk untuk BBM jenis solar dan minyak tanah merupakan bagian dari BBM tertentu yang merupakan jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah sedangkan terhadap pertalite merupakan jenis BBM Khusus Penugasan yang mana jenis BBM ini telah ditentukan oleh Pemerintah baik jumlah maupun volumenya untuk didistribusikan pada wilayah-wilayah tertentu yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap BBM tertentu dan BBM Khusus Penugasan pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, disebutkan terhadap penyediaan dan pendistribusiannya dilaksanakan oleh suatu Badan Usaha yang telah ditentukan oleh Badan Pengatur, oleh sebab itu penyediaan dan pendistribusian terhadap jenis BBM tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak yang tidak mendapatkan izin langsung dari pemerintah;

Menimbang, bahwa diketahui pada fakta persidangan Terdakwa melakukan pengangkutan serta penyediaan dan pendistribusian terhadap BBM tertentu dan BBM Khusus Penugasan dilakukan secara tanpa izin, adapun hal ini diperkuat dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Cary warna hitam dengan Nomor Polisi

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 8185 FZ, pada mobil tersebut Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis pertalite, solar, dan minyak tanah yang masing-masing tersimpan di dalam sebuah jeriken;

Menimbang, bahwa terhadap BBM yang telah diangkut oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) jeriken yang masing-masing terdiri dari 24 (dua puluh empat) jeriken berisikan BBM jenis pertalite, 5 (lima) jeriken berisikan BBM jenis solar, dan 3 (tiga) jeriken berisikan BBM jenis minyak tanah, dengan masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite, solar, dan minyak tanah tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, yang awalnya Terdakwa pergi ke SPBU yang terletak di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen untuk membeli BBM tersebut, namun pihak SPBU menolak untuk menjualnya kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa keluar dari SPBU hingga menuju ke Km 3 di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya dan kemudian menawarkan BBM jenis Pertalite, Solar, dan Minyak Tanah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain membeli untuk diri sendiri, Terdakwa juga membeli BBM jenis pertalite untuk Saksi Bidawarni yang nantinya akan Terdakwa berikan sebanyak 6 (enam) jeriken BBM jenis Pertalite, dan selain itu Terdakwa juga telah dititipkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian BBM jenis pertalite tersebut;

Menimbang, bahwa adapun jumlah uang yang Terdakwa bayarkan untuk pembelian BBM jenis pertalite, solar, dan minyak tanah adalah Rp11.637.500 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pertalite sebanyak 24 (dua puluh empat) jeriken, isi per jeriken 35 (tiga puluh lima) liter, isi dari 24 jeriken seluruhnya 840 liter, dengan harga pembelian per liter Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), harga yang dibayarkan Terdakwa untuk pertalite tersebut sebesar Rp9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Solar sebanyak 5 (lima) jeriken, isi per jeriken 35 (tiga puluh lima) liter, isi dari 5 jeriken seluruhnya 175 liter, dengan harga pembelian per liter Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah), harga yang dibayarkan Terdakwa untuk pembelian solar tersebut sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak Tanah sebanyak 3 (tiga) jeriken, isi per jeriken 35 (tiga puluh lima) liter, isi dari 3 jeriken seluruhnya 105 (seratus lima) liter, dengan harga pembelian per liter Rp. 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah), harga yang dibayarkan Terdakwa untuk pembelian minyak tanah tersebut sebesar Rp. 997.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke Kabupaten Bener Meriah dengan mengangkut 24 (dua puluh empat) jeriken berisikan BBM jenis pertalite, 5 (lima) jeriken berisikan BBM jenis solar, dan 3 (tiga) jeriken berisikan BBM jenis minyak tanah, dengan total jeriken yang diangkut oleh Terdakwa sejumlah 32 (tiga puluh dua) jeriken;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa berhenti di Desa Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, yang merupakan rumah dari Saksi Bidawarni, Terdakwa berhenti untuk menurunkan 6 (enam) jeriken yang berisikan BBM jenis pertalite di rumah Saksi Bidawarni;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa sampai di rumahnya di Desa Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, yang tidak lama dari Terdakwa sampai dirumahnya, datang pihak anggota Kepolisian Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat penangkapan juga ditanyakan terkait surat-surat perizinan Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan usaha pengangkutan atau niaga BBM jenis tertentu dan Khusus Penugasan, namun Terdakwa tidak memiliki perizinan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap penangkapan diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) jeriken BBM jenis pertalite, 3 (tiga) jeriken jenis minyak tanah, dan 5 (lima) jeriken BBM jenis solar dengan total sejumlah 26 (dua puluh enam) jeriken;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis Pertalite, Solar, dan Minyak tanah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Cary warna hitam dengan Nomor Polisi BK 8185 FZ yang merupakan milik Saksi Abdul Rahman, namun terhadap pengangkutan BBM tersebut tidak diketahui oleh Saksi Abdul Rahman, yang mana pada saat Terdakwa meminjam mobil kepada Saksi Abdul Rahman tidak memberitahukan hal tersebut melainkan mobil yang dipinjam akan digunakan untuk mengangkut kayu yang digunakan untuk membuat gubuk oleh Terdakwa;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap BBM yang telah diangkut oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) jeriken yang masing-masing terdiri dari 24 (dua puluh empat) jeriken berisikan BBM jenis pertalite, 5 (lima) jeriken berisikan BBM jenis solar, dan 3 (tiga) jeriken berisikan BBM jenis minyak tanah telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT Pertamina Patra Niaga, dengan hasil uji sebagai berikut:

- Pertalite yang telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-162-SR tanggal 07 Juli 2023, Type of Fuel Pertalite.
- Minyak Tanah yang telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-161-SR tanggal 07 Juli 2023, Type of Fuel Karosene.
- Solar yang telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-160-SR tanggal 07 Juli 2023, Type of Fuel Solar.

Menimbang, bahwa terhadap penjualan BBM tertentu dan BBM Khusus Penugasan yang didapatkan Terdakwa tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh sebab itu dapat dikategorikan Terdakwa telah mengambil keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah mengangkut BBM tertentu jenis solar dan jenis minyak tanah serta BBM khusus penugasan jenis pertalite dilakukan secara tanpa izin dari pemerintah, selain itu Terdakwa juga berencana akan menjual BBM tersebut diatas dari harga pasaran dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan BBM yang disubsidi (BBM tertentu) dan Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah (BBM Khusus Penugasan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menjatuhkan pidana bersifat kumulatif yaitu antara pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, namun terhadap Tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain berdampak kepada kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah juga hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan subsidi berupa Bahan Bakar Minyak, oleh sebab itu untuk mencapai suatu prinsip restitusi atau pemulihan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mempertimbangkan latar belakang kehidupan dari Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim akan lebih tepat apabila Terdakwa dijatuhkan hukum pidana penjara dan denda yang lamanya akan tertera pada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) jeriken BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite (masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite);
- 3 (tiga) jeriken BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah (masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah);
- 5 (lima) jeriken BBM (bahan bakar minyak) jenis solar (masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis solar).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Cary warna hitam dengan Nomor Polisi BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor Seri 10766311 dengan identitas kendaraan merek Suzuki ST 150, Jenis Mobil Barang, Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327, warna hitam dan atas

nama pemilik STNK atas nama Jhonesdy Marpaung;

yang telah dibuktikan kepemilikannya dalam persidangan, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) jeriken kosong berwarna kuning;
- 2 (dua) jeriken kosong berwarna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara dalam hal melakukan alokasi BBM bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan Kepala Keluarga dan masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muslim bin Baharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah dan Penyediaan dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah** sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 18 (delapan belas) jeriken BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite (masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite);
 2. 3 (tiga) jeriken BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah (masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah);
 3. 5 (lima) jeriken BBM (bahan bakar minyak) jenis solar (masing-masing jeriken berisikan 35 (tiga puluh lima) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis solar).

Dirampas untuk Negara

1. 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Cary warna hitam dengan Nomor Polisi BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor Seri 10766311 dengan identitas kendaraan merek Suzuki ST 150, Jenis Mobil Barang, Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327, warna hitam dan atas nama pemilik STNK atas nama Jhonesdy Marpaung;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Rahman

1. 4 (empat) jeriken kosong berwarna kuning;
2. 2 (dua) jeriken kosong berwarna biru;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENY KRISWARDANA, S.H., M.Kn

AHMAD NUR HIDAYAT, S.H., M.H.

RICKY FADILA, S.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)